

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU SEKOLAH PASCASARJANA

Kriteria persyaratan/seleksi pelamar sebagai mahasiswa **Program Magister (S2)** adalah sebagai berikut :

1. Ijazah asli dari jenjang Pendidikan sebelumnya (S1 atau setara) dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dan disetujui oleh Program Magister yang akan diikuti;
2. Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif pada jenjang S1 atau setara, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. $\geq 2,50$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A, atau;
 - b. $\geq 2,75$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B, atau;
 - c. $\geq 3,00$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C.
3. Sertifikat akreditasi program studi pada jenjang S1 atau setara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Akreditasi program studi yang dimaksud adalah **akreditasi saat ini** dan dibuktikan dengan hasil pemindaian sertifikat akreditasi atau *print screen* akreditasi dari laman BAN-PT/LAM-PTKes yang masih berlaku
 - b. Program Studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke BAN-PT/LAM-PTKes yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan tidak berlaku;
 - c. Pendaftar lulusan luar negeri harus mempunyai surat keputusan penyetaraan ijazah dari KEMENRISTEKDIKTI sebagai pengganti sertifikat akreditasi.Panitia hanya memproses dokumen akreditasi yang sesuai dengan ketentuan.
4. Hasil Tes Potensi Akademik
Mempunyai nilai Tes Potensi Akademik yang ditunjukkan dengan skor ≥ 450 untuk TPA BAPPENAS atau PAPs (Potensi Akademik Pascasarjana) atau TPDA PLTI sesuai dengan ketentuan dari Universitas yang sedang berlaku dan dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 tahun setelah tanggal dikeluarkannya sertifikat; Ketentuan untuk tes potensi akademik sebagai berikut:

- a. Pendaftar yang mempunyai sertifikat dan masih berlaku, mengunggah hasil scan sertifikatnya;
- b. Pendaftar yang mempunyai sertifikat dan sudah kadaluarsa, mengunggah hasil scan sertifikat yang dimiliki dan Surat Pernyataan Kesiediaan Memenuhi Persyaratan bermaterai yang diisi dan ditandatangani (dijadikan 1 file dengan sertifikatnya);
- c. Pendaftar yang belum mempunyai sertifikat, mengunggah hasil scan Surat Pernyataan Kesiediaan Memenuhi Persyarat bermaterai yang diisi dan di tanda tangan.

**PENJELASAN SURAT EDARAN WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEMAHASISWAAN
NOMOR 1690/UN1.P.I/SET-R/KR/2020 TENTANG KEBIJAKAN PROSES PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEMAHASISWAAN
DALAM RANGKA PEMBATAN MAKSIMAL KEGIATAN DI KAMPUS PADA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19**



*) Format dapat diunduh di [laman um.ugm.ac.id](http://laman.um.ugm.ac.id) bagian "Persyaratan"

5. Hasil tes kemampuan Bahasa Inggris

Mempunyai nilai tes kemampuan Bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor ≥ 400 atau sesuai dengan ketentuan dari Universitas yang sedang berlaku dan sertifikatnya masih berlaku maksimum 2 tahun setelah tanggal dikeluarkannya sertifikat. Nilai kemampuan bahasa Inggris beserta sertifikat yang dapat digunakan adalah:

- a. Academic English Proficiency Test (AcEPT) dari UGM, atau;
- b. Test of English Proficiency (TOEP) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) yang diakui DIKTI untuk sertifikasi dosen
- c. International English Testing System (IELTS) dari institusi yang diakui oleh IDP, atau;
- d. Internet-Based (iBT) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF, atau;
- e. Institutional Testing Program (ITP) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF.

Ketentuan untuk kemampuan tes kemampuan Bahasa Inggris sama dengan poin 4.

6. Rekomendasi yang bersifat rahasia dari 2 (dua) orang yang mengenal calon Mahasiswa pada jenjang Pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja pendaftar. Tautan untuk memberikan rekomendasi secara online akan dikirim Panitia UM UGM kepada pemberi rekomendasi melalui email. Pastikan alamat email pemberi rekomendasi adalah alamat email yang valid dan aktif;
7. Surat keterangan sehat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik negeri/swasta) yang memiliki izin dari Pemerintah (tidak wajib);
8. Syarat khusus:
 - a. Proyeksi keinginan calon Mahasiswa dalam mengikuti Program Magister yang berisi antara lain rencana topik/minat penelitian serta alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih, rencana topik penelitian dan rencana setelah selesai kuliah;
 - b. Proposal penelitian tesis/tulisan esai/syarat khusus lainnya yang dipersyaratkan oleh program studi tidak perlu diunggah tetapi dikirim langsung ke program studi tujuan dengan dilengkapi fotokopi bukti daftar.
9. Surat ijin/tugas belajar dari instansi tempat kerja bagi pendaftar yang sudah bekerja
10. Dokumen *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Surat Penetapan sebagai Penerima Beasiswa yang masih berlaku (khusus bagi pendaftar jalur Kerjasama);
11. Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen.

Kriteria persyaratan/seleksi pelamar sebagai mahasiswa **Program Doktor (S3)** adalah sebagai berikut :

1. Ijazah asli dari jenjang Pendidikan sebelumnya (S2 atau setara) dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dan disetujui oleh Program Magister yang akan diikuti;
2. Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif pada jenjang S2 atau setara, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. $\geq 3,00$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A, atau;
 - b. $\geq 3,25$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B, atau;
 - c. $\geq 3,50$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C.
3. Sertifikat akreditasi program studi pada jenjang S2 atau setara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Akreditasi program studi yang dimaksud adalah **akreditasi saat ini** dan dibuktikan dengan *scan* sertifikat akreditasi atau *print screen* akreditasi dari laman BAN-PT/LAM-PTKes yang masih berlaku;
 - b. Program Studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke BAN-PT/LAM-PTKes yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan tidak berlaku;
 - c. Pendaftar lulusan luar negeri harus mempunyai surat keputusan penyetaraan ijazah dari KEMENRISTEKDIKTI sebagai pengganti sertifikat akreditasi.Panitia hanya memproses dokumen akreditasi yang sesuai dengan ketentuan.
4. Hasil Tes Potensi Akademik
Mempunyai nilai Tes Potensi Akademik yang ditunjukkan dengan skor ≥ 500 untuk TPA BAPPENAS atau PAPs (Potensi Akademik Pascasarjana) atau TPDA PLTI sesuai dengan ketentuan dari Universitas yang sedang berlaku dan dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 tahun setelah tanggal dikeluarkannya sertifikat;
Ketentuan untuk tes potensi akademik sebagai berikut:
 - a. Pendaftar yang mempunyai sertifikat dan masih berlaku, mengunggah hasil scan sertifikatnya;

- b. Pendaftar yang mempunyai sertifikat dan sudah kadaluarsa, mengunggah hasil scan sertifikat yang dimiliki dan Surat Pernyataan Kesiediaan Memenuhi Persyaratan bermaterai yang diisi dan di tanda tangan (dijadikan 1 file dengan sertifikatnya);
- c. Pendaftar yang belum mempunyai sertifikat, mengunggah hasil scan Surat Pernyataan Kesiediaan Memenuhi Persyaratat bermaterai yang diisi dan ditanda tangan.

**PENJELASAN SURAT EDARAN WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEMAHASISWAAN
NOMOR 1690/UN1.P./SET-R/KR/2020 TENTANG KEBIJAKAN PROSES PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEMAHASISWAAN
DALAM RANGKA PEMBATAN MAKSIMAL KEGIATAN DI KAMPUS PADA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19**



*) Format dapat diunduh di laman um.ugm.ac.id bagian "Persyaratan"

5. Hasil tes kemampuan Bahasa Inggris

Mempunyai nilai tes kemampuan Bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor ≥ 450 atau sesuai dengan ketentuan dari Universitas yang sedang berlaku dan sertifikatnya masih berlaku maksimum 2 tahun setelah tanggal dikeluarkannya sertifikat. Nilai kemampuan bahasa Inggris beserta sertifikat yang dapat digunakan adalah:

- a. Academic English Proficiency Test (AcEPT) dari UGM, atau;
 - b. Test of English Proficiency (TOEP) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) yang diakui DIKTI untuk sertifikasi dosen
 - c. International English Testing System (IELTS) dari institusi yang diakui oleh IDP, atau;
 - d. Internet-Based (iBT) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF, atau;
 - e. Institutional Testing Program (ITP) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF.
- Ketentuan untuk kemampuan tes kemampuan Bahasa Inggris sama dengan poin 4.
6. Rekomendasi yang bersifat rahasia dari 2 (dua) orang yang mengenal calon Mahasiswa pada jenjang Pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik

dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja pendaftar. Tautan untuk memberikan rekomendasi secara online akan dikirim Panitia UM UGM kepada pemberi rekomendasi melalui email. Pastikan alamat email pemberi rekomendasi adalah alamat email yang valid dan aktif;

7. Surat keterangan sehat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik negeri/swasta) yang memiliki izin dari Pemerintah (tidak wajib);
8. Syarat khusus:
 - a. Proyeksi keinginan calon Mahasiswa mengikuti Program;
 - b. Proposal penelitian tesis/tulisan esai/syarat khusus lainnya yang dipersyaratkan oleh program studi tidak perlu diunggah tetapi dikirim langsung ke program studi tujuan dengan dilengkapi fotokopi bukti daftar.
9. Surat ijin/tugas belajar dari instansi tempat kerja bagi pendaftar yang sudah bekerja
10. Dokumen *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Surat Penetapan sebagai Penerima Beasiswa yang masih berlaku (khusus bagi pendaftar jalur Kerjasama);
11. Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen.